

Depok, 06 Juli 2021

Nomor : 3499.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI
No. Izin IUIPHHK : No. 167 Tahun 2015 (UD Farhan)
No. 309 Tahun 2016 (PK. Hj. Nani Warti)
Alamat Kantor : Jl. Trans Seram, Negeri Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Alamat Pabrik : Negeri Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku (UD Farhan)
Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (PK. Hj. Nani Warti)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-580
Tanggal Terbit : 29 Juli 2019
Tanggal Berakhir : 28 Juli 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI
Nomor : 3499.31/EXT-MUTU/VII/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI
No. Izin IUIPHHK : No. 167 Tahun 2015 (UD Farhan)
No. 309 Tahun 2016 (PK. Hj. Nani Warti)
Alamat Kantor : Jl. Trans Seram, Negeri Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Alamat Pabrik : Negeri Wailulu, kecamatan Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku (UD Farhan)
Waipo Desa Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (PK. Hj. Nani Warti)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-580
Tanggal Terbit : 29 Juli 2019
Tanggal Berakhir : 28 Juli 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 6 Juli 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan KELOMPOK NUSAINA LESTARI tidak mengirimkan perbaikan hasil Audit Penilikan 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Juli 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 227.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pengambilan Keputusan Pemenuhan Perbaikan Ketidaksesuaian Penilaian 1 KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI tanggal 06 Juli 2021.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : **No. SPK. : 01/PPHH/SPHH/PPK-12/Paket/5/2021**, tanggal 09 Maret 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- Menetapkan PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM :
- MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-587 atas nama KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI. Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*. KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan mengirimkan Bukti Pemenuhan Perbaikan Audit dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 06 Oktober 2021. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-580 atas nama KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI akan dicabut. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Juli 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Ketua KELOMPOK IUIPHHK NUSAINA LESTARI
5. Arsip.